



P U T U S A N

Nomor :153/Pid.B/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BERTUS Alias PAPA RESA ;
2. Tempat lahir : Mamasa ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 08 Februari 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tatoa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Pol.



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 153/Pen.Pid/2015/PN.Pol. tanggal 9 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/ Pid.B/2015/PN.Pol. tanggal 10 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERTUS Alias PAPA RESA bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERTUS Alias PAPA RESA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Seekor kerbau jantan berwarna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Demmatayan P Alias Papa Deli

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan sehingga memohon agar mendapatkan hukuman seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan Terdakwa yang selama ini menjadi tulang punggung dalam keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa, yang pada pokoknya yakni Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Pembelaan (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa lelaki BERTUS Alias PAPA RESA pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di Tusan Kel. Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain yaitu saksi korban lelaki DEMMATAYAN P Alias PAPA DELI supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, awalnya Terdakwa lelaki BERTUS Alias PAPA RESA datang kerumah saksi korban lelaki DEMMATAYAN P Alias PAPA DELI kemudian menawarkan diri untuk mengambil seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi korban namun saat itu Terdakwa belum mengambil kerbau tersebut ;
- Kemudian keesokan harinya Terdakwa lelaki BERTUS Alias PAPA RESA datang kembali ke rumah saksi korban dan menanyakan harga seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban agar Terdakwa bisa mengambil seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi korban tersebut dan meminta kepada saksi korban agar memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membayar kerbau milik saksi korban tersebut nanti pada bulan Mei 2015 dengan harga kerbau terserah dari saksi korban saja yang penting Terdakwa yang akan mengambil kerbaunya namun pada hari itu saksi korban belum memberikan seekor kerbau jantan berwarna hitam miliknya tersebut kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban untuk yang ketiga kalinya dengan tujuan dan maksud yang sama namun saksi korban belum memberikan kerbaunya kepada Terdakwa ;
- Dan pada hari Selasa 10 Februari 2015 saat Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban untuk yang keempat kalinya dengan maksud untuk membeli kerbau milik saksi korban kemudian saksi korban mengambil seekor kerbau jantan berwarna hitam miliknya dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membuat surat perjanjian jual beli antara Terdakwa sebagai pembeli dengan saksi korban sebagai penjual;
- Adapun isi surat perjanjian jual beli kerbau tersebut menyatakan bahwa kerbau milik saksi korban yang dibeli oleh Terdakwa akan dibayar oleh Terdakwa pada bulan Mei 2015, saat itu Terdakwa meminta waktu sampai bulan Mei 2015 untuk pembayaran kepada saksi korban dengan alasan bahwa Terdakwa sementara mengurus kredit/pinjaman untuk membayar kerbau saksi korban ;
- Bahwa saat Terdakwa datang mengambil kerbau milik saksi korban tersebut disaksikan oleh saksi MONIKA Alias MAMA DELI;
- Bahwa saksi korban saat itu sepakat dengan Terdakwa untuk menjual kerbau jantan warna hitam milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 bertempat di Tusan Desa Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa Terdakwa



menjual seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi korban tersebut kepada saksi lelaki AGUS Alias PAPA" LORI;

- Bahwa Terdakwa mengatakan alasannya menjual kerbau tersebut kepada saksi lelaki AGUS Alias PAPA LORI untuk membayar uang cicilan mobil;
- Kemudian terjadi kesepakatan harga jual kerbau tersebut antara Terdakwa dengan saksi lelaki AGUS Alias PAPA LORI seharga Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun karena pada saat itu saksi lelaki AGUS Alias PAPA LORI memberikan seekor kerbau betina dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kemudian saksi AGUS Alias PAPA LORI menambahkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban lelaki DEMMATAYAN P Alias PAPA DELI;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 kemudian saksi korban menemui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan datang kerumah saksi korban untuk membayar kerbau milik saksi korban tersebut;
- Kemudian pada tanggal 01 Juni 2015 saksi korban melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Mamasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian Resor Mamasa kemudian saksi korban mengetahui kerbau miliknya sudah dijual oleh Terdakwa kepada AGUS Alias PAPA LORI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban lelaki DEMMATAYAN P Alias PAPA DELI mengalami kerugian sebesar Rp 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa lelaki BERTUS Alias PAPA RESA pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di Tusan Kel. Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain yaitu saksi korban lelaki DEMMATAYAN P Alias PAPA DELI dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, awalnya Terdakwa lelaki BERTUS Alias PAPA RESA datang kerumah saksi korban lelaki DEMMATAYAN P Alias PAPA DELI kemudian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan diri untuk mengambil seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi korban namun saat itu Terdakwa belum mengambil kerbau tersebut;

- Kemudian keesokan harinya Terdakwa lelaki BERTUS Alias PAPA RESA datang kembali ke rumah saksi korban dan menanyakan harga *seekor kerbau jantan berwarna hitam* milik saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban agar Terdakwa bisa mengambil seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi korban tersebut dan meminta kepada saksi korban agar memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membayar kerbau milik saksi korban tersebut nanti pada bulan Mei 2015 dengan harga kerbau terserah dari saksi korban saja yang penting Terdakwa yang akan mengambil kerbaunya namun pada hari itu saksi korban belum memberikan seekor kerbau jantan berwarna hitam miliknya tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban untuk yang ketiga kalinya dengan tujuan dan maksud yang sama namun saksi korban belum memberikan kerbaunya kepada Terdakwa;
- Dan pada hari Selasa 10 Februari 2015 saat Terdakwa datang kembali kerumah saksi korban untuk yang keempat kalinya dengan maksud untuk membeli kerbau milik saksi korban kemudian saksi korban mengambikan seekor kerbau jantan berwarna hitam miliknya dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membuatkan surat perjanjian jual beli antara Terdakwa sebagai pembeli dengan saksi korban sebagai penjual;



- Adapun isi surat perjanjian jual beli kerbau tersebut menyatakan bahwa kerbau milik saksi korban yang dibeli oleh Terdakwa akan dibayar oleh Terdakwa pada bulan Mei 2015, saat itu Terdakwa meminta waktu sampai bulan Mei 2015 untuk pembayaran kepada saksi korban dengan alasan bahwa terdakwa sementara mengurus kredit/pinjaman untuk membayar kerbau saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa datang mengambil kerbau milik saksi korban tersebut disaksikan oleh saksi MONIKA Alias MAMA DELI ;
- Bahwa saksi korban saat itu sepakat dengan Terdakwa untuk menjual kerbau jantan warna hitam milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 bertempat di Tusan Desa Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa Terdakwa menjual seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi korban tersebut kepada saksi lelaki AGUS Alias PAPA" LORI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan alasannya menjual kerbau tersebut kepada saksi lelaki AGUS Alias PAPA LORI untuk membayar uang cicilan mobil;
- Kemudian terjadi kesepakatan harga jual kerbau tersebut antara Terdakwa dengan saksi lelaki AGUS Alias PAPA LORI seharga Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun karena pada saat itu saksi lelaki AGUS Alias PAPA LORI memberikan seekor kerbau betina dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kemudian saksi AGUS Alias PAPA LORI menambahkan uang tunai



sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjual seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban lelaki DEMMATAYAN P Alias PAPA DELI;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 kemudian saksi korban menemui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan datang ke rumah saksi korban untuk membayar kerbau milik saksi korban tersebut;
- Kemudian pada tanggal 01 Juni 2015 saksi korban melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Mamasa;
- Bahwa saat dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian Resor Mamasa kemudian saksi korban mengetahui kerbau miliknya sudah dijual oleh Terdakwa kepada AGUS Alias PAPA LORI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban lelaki DEMMATAYAN P Alias PAPA DELI mengalami kerugian sebesar Rp 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEMMATAYAN P Alias PAPA DELI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, bertempat di Tusan Kel. Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar mau menjual kerbau jantan berwarna hitam miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu sampai bulan Mei 2015 untuk membayarnya kepada saksi dengan alasan bahwa Terdakwa akan memperoleh dana kredit/pinjaman bank pada bulan Mei 2015;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga kerbau milik saksi tersebut dengan Terdakwa seharga Rp 31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan harga jual kerbau antara saksi dengan Terdakwa dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa ternyata Terdakwa menjual kerbau jantan berwarna hitam milik saksi kepada AGUS Alias PAPA LORI pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa sampai pada bulan Juni 2015 Terdakwa tidak dapat membayar kerbau milik saksi.
- Bahwa saksi telah dua kali menanyakan masalah pembayaran kerbau miliknya kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberi janji saja akan dibayarkan nanti.



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MONIKA Alias MAMA DELI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli kerbau jantan berwarna hitam milik saksi DEMMATAYAN tersebut adalah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)
- Bahwa kerbau tersebut belum dibayar oleh Terdakwa karena Terdakwa meminta waktu sampai pada bulan Mei 2015 dengan alasan bahwa pengajuan kredit pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa akan dicairkan pada bulan Mei 2015.
- Bahwa saat terjadi kesepakatan jual beli kerbau tersebut disaksikan oleh saksi karena saksi adalah isteri dari saksi DEMMATAYAN P Alias PAPA DELI yang pada saat itu berada di rumah.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa kerbau milik saksi korban setelah terjadi kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dalam bentuk surat perjanjian.
- Bahwa sampai pada bulan Juni 2015 Terdakwa tidak datang juga untuk membayar kerbau milik saksi korban.
- Setelah pemeriksaan di kantor Polres Mamasa baru diketahui oleh saksi jika kerbau tersebut ternyata telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi AGUS Alias PAPA LORI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa BERTUS terhadap saksi Demmatayan P Alias Papa Deli;
- Bahwa Terdakwa telah menjual seekor kerbau kepada saksi namun ternyata kerbau tersebut masih milik orang lain yakni saksi Demmatayan P Alias Papa Deli;
- Bahwa saat menjual kerbau tersebut Terdakwa mengatakan bahwa kerbau tersebut adalah miliknya yang akan segera dijual karena ada keperluan untuk membayar cicilan mobil;
- Bahwa saat itu terjadi kesepakatan jual beli seekor kerbau jantan berwarna hitam antara saksi dengan Terdakwa yang ditukar dengan seekor kerbau betina seharga Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupoah) milik saksi dan tambahan uang sebesar Rp 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga penjualan kerbau milik saksi korban oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata kerbau tersebut adalah milik orang lain yang dijual kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum membayarnya sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan pemilik kerbau;
- Bahwa saksi membeli kerbau tersebut karena ada acara keluarga di tanah Toraja sehubungan dengan acara adat;



- Bahwa saksi merasa tertipu dengan perbuatan Terdakwa yang menjual seekor kerbau jantan berwarna hitam tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan ulah Terdakwa.
- Bahwa kerbau tersebut sekarang menjadi barang bukti dan dititipkan kepada saksi untuk dipelihara dan dijaga dan dirawat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa BERTUS Alias PAPA RESA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Demmatayan P Alias Papa Deli dengan menawarkan diri untuk membeli seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi korban Demmatayan P Alias Papa Deli;
- Bahwa awalnya Terdakwa empat kali mendatangi rumah saksi korban untuk membeli kerbau saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada kesempatan yang keempat kalinya mendatangi saksi Demmatayan P Alias Papa Deli di rumahnya ada membawa surat perjanjian jual beli kerbau milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli dan membujuk saksi Demmatayan P Alias Papa Deli agar memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membayar kerbau tersebut nanti pada bulan Mei 2015 sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan permohonan dana kredit/pinjaman yang diajukan Terdakwa ke Bank akan dicairkan pada bulan Mei 2015, dan apabila Terdakwa membayar kerbau tersebut lewat dari bulan Mei maka



Terdakwa akan menambah harga kerbau tersebut sebesar Rp 31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah).

- Bahwa pinjaman Bank yang disampaikan Terdakwa tidak benar adanya.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 di rumah saksi Demmatayan P Alias Papa Deli di Tusan Kel. Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Terdakwa langsung membawa kerbau milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli.
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kerbau tersebut kepada saksi Agus Alias Papa Lori seharga Rp 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Agus Alias Papa Lori tidak memberikan uang sebesar Rp 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan akan tetapi saksi Agus Alias Papa Lori menukarkan kerbau betina seharga Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) miliknya dan menambahkan uang sebesar Rp 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual kerbau betina milik saksi Agus Alias Papa Lori kepada orang lain dan keseluruhan uang hasil penjualan kerbau yang dilakukan Terdakwa telah dipakai habis oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kerbau milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Demmatayan P Alias Papa Deli yang nana tujuannya adalah untuk dijadikan modal usaha.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan berwarna hitam (berupa foto);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, bertempat di rumah saksi Demmatayan P Alias Papa Deli yang beralamat di Tusan Kel. Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Terdakwa datang menawarkan diri untuk membeli seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli;
- Bahwa Terdakwa telah empat kali mendatangi rumah saksi Demmatayan P Alias Papa Deli untuk membeli kerbau saksi Demmatayan P Alias Papa Deli tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada kesempatan yang keempat kalinya mendatangi saksi Demmatayan P Alias Papa Deli di rumahnya ada membawa surat perjanjian jual beli kerbau milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli dan membujuk saksi Demmatayan P Alias Papa Deli agar memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membayar kerbau tersebut nanti pada bulan Mei 2015 sebesar Rp 31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan alasan permohonan dana kredit/pinjaman yang diajukan Terdakwa ke Bank akan dicairkan pada bulan Mei 2015;



- Bahwa setelah terjadi kesepakatan maka Terdakwa langsung membawa kerbau milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli.
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kerbau tersebut kepada saksi Agus Alias Papa Lori seharga Rp 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Agus Alias Papa Lori tidak memberikan uang sebesar Rp 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan akan tetapi saksi Agus Alias Papa Lori menukarkan kerbau betina seharga Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) miliknya dan menambahkan uang sebesar Rp 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual kerbau betina milik saksi Agus Alias Papa Lori kepada orang lain dan keseluruhan uang hasil penjualan kerbau yang dilakukan Terdakwa telah dipakai habis oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kerbau milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Demmatayan P Alias Papa Deli yang nana tujuannya adalah untuk dijadikan modal usaha.
- Bahwa dana kredit/pinjaman yang diajukan Terdakwa dan akan dicairkan pada bulan Mei 2015 tidak benar adanya/ fiktif;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, atau KEDUA: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan Pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama BERTUS Alias PAPA RESA yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah pelaku benar – benar mengetahui dan menghendaki adanya keuntungan yang didapat dari apa yang dilakukannya, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, bertempat di rumah saksi Demmatayan P Alias Papa Deli yang beralamat di Tusan Kel. Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Terdakwa datang menawarkan diri untuk membeli seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli;

Menimbang bahwa Terdakwa telah empat kali mendatangi rumah saksi Demmatayan P Alias Papa Deli untuk membeli kerbau saksi Demmatayan P Alias Papa Deli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada kesempatan yang keempat kalinya mendatangi saksi Demmatayan P Alias Papa Deli di rumahnya ada membawa surat perjanjian jual beli kerbau milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli dan membujuk saksi Demmatayan P Alias Papa Deli agar memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membayar kerbau tersebut nanti pada bulan Mei 2015 sebesar Rp 31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan alasan permohonan dana kredit/pinjaman yang diajukan Terdakwa ke Bank akan dicairkan pada bulan Mei 2015, dan apabila Terdakwa membayar kerbau tersebut lewat dari bulan Mei maka Terdakwa akan menambah harga kerbau tersebut sebesar Rp 31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dana kredit/pinjaman yang diajukan Terdakwa dan akan dicairkan pada bulan Mei 2015 tidak benar adanya/ fiktif;

Bahwa Terdakwa kemudian menjual kerbau tersebut kepada saksi Agus Alias Papa Lori seharga Rp 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Agus Alias Papa Lori tidak memberikan uang sebesar Rp 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan akan tetapi saksi Agus Alias Papa Lori menukarkan kerbau betina seharga Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) miliknya dan menambahkan uang sebesar Rp 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menjual kerbau milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Demmatayan P Alias Papa Deli yang nana tujuannya adalah untuk dijadikan modal usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerbau jantan warna hitam milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli, merupakan suatu maksud Terdakwa untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri yakni dipergunakan sebagai modal usaha, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum oleh karena Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak berhak untuk menjual kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ke-3 ini adalah berbentuk alternatif yang berarti salah satu diantaranya pengertian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terpenuhi dan terbukti dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka unsur ke-3 ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "nama palsu" haruslah berupa nama orang, dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa pengertian "martabat palsu" adalah tidak perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, termasuk juga apabila pelaku mengatakan ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu padahal semua tidak benar, sedangkan "tipu muslihat" adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran, dan pengertian “perkataan bohong” adalah bahwa tindakan seseorang pelaku harus terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, bertempat di rumah saksi Demmatayan P Alias Papa Deli yang beralamat di Tusan Kel. Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Terdakwa datang menawarkan diri untuk membeli seekor kerbau jantan berwarna hitam milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah empat kali mendatangi rumah saksi Demmatayan P Alias Papa Deli untuk membeli kerbau saksi Demmatayan P Alias Papa Deli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada kesempatan yang keempat kalinya mendatangi saksi Demmatayan P Alias Papa Deli di rumahnya ada membawa surat perjanjian jual beli kerbau milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli dan membujuk saksi Demmatayan P Alias Papa Deli agar memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membayar kerbau tersebut nanti pada bulan Mei 2015 sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan permohonan dana kredit/pinjaman yang diajukan Terdakwa ke Bank akan dicairkan pada bulan Mei 2015, dan apabila Terdakwa membayar kerbau tersebut lewat dari bulan Mei maka Terdakwa akan menambah harga kerbau tersebut sebesar Rp 31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dana kredit/pinjaman yang diajukan Terdakwa dan akan dicairkan pada bulan Mei 2015 tidak benar adanya/ fiktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan maka Terdakwa langsung membawa kerbau milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli, namun Terdakwa kemudian menjual kerbau tersebut kepada saksi Agus Alias Papa Lori seharga Rp 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa belum membayar uang pembelian kerbau tersebut sebesar Rp 31.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan dibayarkan pada pada bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkataan Terdakwa kepada saksi Demmatayan P Alias Papa Deli bahwa dirinya akan membayarkan uang sebesar Rp 31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan alasan permohonan dana kredit/pinjaman yang diajukan Terdakwa ke Bank akan dicairkan pada bulan Mei 2015, namun pada kenyataannya dana kredit/pinjaman yang diajukan Terdakwa dan akan dicairkan pada bulan Mei 2015 tidak benar adanya/ fiktif dan Terdakwa tidak pernah membayarkan uang pembelian kerbau milik saksi Demmatayan P Alias Papa Deli tersebut sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa agar saksi Demmatayan P Alias Papa Deli percaya dengan Terdakwa dan mau menyerahkan kerbau miliknya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*" telah terpenuhi;



Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ke-4 ini adalah berbentuk alternatif yang berarti salah satu diantaranya pengertian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terpenuhi dan terbukti dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka unsur ke-4 ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni atas perkataan Terdakwa kepada saksi Demmatayan P Alias Papa Deli bahwa dirinya akan membayarkan uang sebesar Rp 31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan alasan permohonan dana kredit/pinjaman yang diajukan Terdakwa ke Bank akan dicairkan pada bulan Mei 2015, telah membuat saksi Demmatayan P Alias Papa Deli percaya dengan Terdakwa dan mau menyerahkan kerbau miliknya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Terdakwa, oleh karena substansi dari pembelaan/Pledoi Terdakwa tersebut bukanlah mengenai materi pokok perkara, melainkan Terdakwa memohon agar mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai orang tua, akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan berwarna hitam (berupa foto), oleh karena barang bukti tersebut dititipkan oleh Penyidik Polres Mamasa kepada saksi Agus Alias Papa Lori untuk dirawat dan dijaga sebagaimana Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti yang terlampir dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan di depan persidangan telah terbukti bahwa pemilik yang sah atas barang bukti tersebut adalah saksi Demmatayan P Alias Papa Deli, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Demmatayan P Alias Papa Deli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai PNS seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjadi panutan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang Terdakwa sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BERTUS Alias PAPA RESA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ”, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni 1 (satu) ekor kerbau jantan berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DEMMTAYAN P Alias PAPA DELI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015, oleh HERIYANTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 oleh HERIYANTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GAZALI ARIEF, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TASDIK ARSAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>		<u>HERIYANTI, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.</u>		

PANITERA PENGGANTI

TASDIK ARSYAD, S.H.